



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SE-KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG

- Menimbang :
- bahwa pemberian tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah wujud nyata perhatian dari Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kepada Aparat Pemerintah Desa;
 - bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diberikan tunjangan dalam rangka memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab sebagai Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pemberian tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587 Tahun 2005);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 52 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 63)

8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 62)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SE-KABUPATEN REMBANG.

Pasal 1

Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan dalam rangka memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab sebagai Aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 2

- (1) Pemberian Tunjangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, diberikan bagi semua Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Rembang.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang mendapatkan pemberhentian sementara.

Pasal 3

Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI REMBANG



H. MOCH, SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 6 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 81

PEJABAT	PARAF
KABUPATEN	Q
AS	1
EA	1
BAURON DUNIA	1
INSTANSI KANTOR	1